



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 26/Permentan/OT.140/5/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA  
PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 telah ditetapkan Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 ditetapkan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing gila (Rabies);
  - c. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penlaksanaan kawasan karantina penyakit anjing gila (rabies) di Provinsi Bali perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan bersinergi antar aparaturn pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat;
  - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnosa Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/MenKes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/78, Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/TN.530/6/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/6/1984 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Hama Penyakit Hewan Karantina;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Peratran Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Terjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari, dan/atau ke Provinsi Bali;
  2. Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya dari dan/atau ke Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
  3. *Terrestrial Animal Health Code-Office International des Epizooties* Tahun 2008, *Chapter 8.11 Article 8.11.1 dan 8.11.9.*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI.

## Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali bagi aparaturn pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

## Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali.

## Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 15 Desember 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Keuangan;
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Gubernur Provinsi Bali di Denpasar;
12. Bupati dan Walikota di seluruh Provinsi Bali;
13. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
14. Panglima Kodam XVI Udayana;
15. Kepala Kepolisian Daerah Bali di Denpasar;
16. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali di Denpasar;
17. Kepala Kantor Wilayan DJBC di Denpasar;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
19. Administrator Bandar Udara Ngurah Rai;
20. Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan Seluruh Provinsi Bali;
21. GM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan Padang Bai;
22. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Denpasar;
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar;
24. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Denpasar;
25. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar;
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner se Provinsi Bali;
27. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner di Bogor;
28. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar.